



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara di Indonesia belum diatur secara khusus dan komprehensif. Meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan terkait lainnya, aturan tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada transaksi domestik dan konvensional sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penerapannya pada transaksi lintas batas negara. Kondisi ini membuat perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan saat ini sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional untuk menentukan yurisdiksi, hukum yang berlaku, serta penyelesaian sengketa antar pihak yang berada di bawah kewenangan negara berbeda. Selain itu, pedoman internasional seperti UNGCP dan UNCITRAL *Model Law* berperan penting sebagai acuan standar perlindungan hak konsumen yang belum tertampung secara memadai dalam peraturan nasional Indonesia.

2. Perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara masih menghadapi berbagai kendala, terutama perbedaan yurisdiksi antarnegara, kesulitan penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing, klausula baku yang ditentukan sepihak oleh pelaku usaha maupun platform asing serta belum adanya kerangka hukum khusus mengenai Online Dispute



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Resolution (ODR) di Indonesia. Hal ini diperparah dengan regulasi perlindungan konsumen di Indonesia yang sudah tidak relevan dengan permasalahan transaksi *e-commerce* lintas negara. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen sering mengalami kesulitan dalam memperoleh ganti rugi dan kepastian hukum ketika terjadi sengketa lintas negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan berbagai upaya strategis berupa harmonisasi hukum internasional, pembaruan regulasi perlindungan konsumen yang lebih adaptif terhadap perdagangan digital, penguatan kerja sama internasional, pembentukan kerangka hukum khusus ODR serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan keamanan transaksi elektronik. Dengan langkah-langkah tersebut perlindungan hukum terhadap konsumen di era perdagangan Cross-Border diharapkan dapat terwujud secara lebih efektif, adil dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

B. Saran

Pemerintah disarankan memperbarui regulasi perlindungan konsumen agar mampu menjangkau transaksi *e-commerce* lintas negara serta membentuk aturan khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa daring secara komprehensif dengan mengadopsi standar internasional dan praktik terbaik negara lain. Lembaga berwenang perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha asing dan memastikan penerapan hukum nasional tetap berjalan meskipun adanya ketentuan kontrak yang ditetapkan sepihak. Di samping itu, Indonesia harus lebih aktif menjalin kerja sama internasional untuk menyamakan standar hukum,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mempermudah pengakuan putusan dan memperlancar penegakan hukum lintas negara. Pelaku usaha dan platform diharapkan menerapkan prinsip perdagangan adil dengan memberikan informasi jelas dan layanan pengaduan yang mudah diakses. Terakhir, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman akan hak, kewajiban dan risiko transaksi digital agar dapat berhati-hati dan mampu menempuh langkah hukum yang tepat apabila mengalami kerugian.

